

# PENGATURAN PEMBATAAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK MELALUI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MENTAATI PERATURAN GUBERNUR

I Gusti Agung Ratih Anjani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [ratih0976@gmail.com](mailto:ratih0976@gmail.com)

Ni Putu Niti Suari Giri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [suarigiri@gmail.com](mailto:suarigiri@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i04.p14>

## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan pengetahuan mengenai Pengaturan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Melalui Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Mentaati Peraturan Gubernur. Penelitian ini disusun menggunakan jenis metode penelitian normatif dengan pendekatan instrument hukum atau produk hukum serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan diperoleh dari penulisan kepustakaan seperti bahan hukum primer berupa Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari jurnal hukum dan kasus hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya menciptakan kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati peraturan gubernur dalam permasalahan pembatasan timbulan sampah plastik untuk mengurangi penumpukan sampah di Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Dengan pemahaman yang cukup, masyarakat dapat mempraktikkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dalam aktivitas sehari-hari, seperti menekan penggunaan plastik sekali pakai, menggunakan kembali produk, dan mendaur ulang sampah. Pemerintah perlu mengorganisir kegiatan sosial seperti pembersihan lingkungan, proyek daur ulang, atau pasar barang bekas yang mendidik masyarakat sambil memberi mereka peluang untuk terlibat secara langsung. Permasalahan sampah di Bali tidak dapat terselesaikan selama tidak terbangunnya kesadaran hukum masyarakat bahwa sampah merupakan persoalan bersama. Jangan hanya memandang orang lain yang menghasilkan sampah tapi juga mempertimbangkan diri sendiri.*

**Kata kunci:** *Permasalahan Sampah, Kesadaran Hukum Masyarakat, dan Prinsip 3R.*

## ABSTRACT

*This study aims to find out and provide knowledge regarding how to handle restrictions on the generation of plastic waste through public legal awareness to comply with governor regulations. This research was prepared using a type of normative research method with a legal instrument or legal product approach as well as a conceptual approach. Sources of legal materials used were obtained from written literature such as primary legal materials in the form of Bali Governor Regulation No. 97 of 2018 concerning Limiting the Generation of Single-Use Plastic Waste. The secondary legal materials used consist of legal journals and legal cases. The results of this research show that it is important to create legal awareness in the community to comply with the governor's regulations regarding the issue of limiting the generation of plastic waste to reduce the accumulation of waste at Final Processing Sites (TPA). With sufficient understanding, people can practice the 3R principles (reduce, reuse, recycle) in their daily activities, such as reducing the use of single-use plastic, reusing products, and recycling waste. Governments need to organize social activities such as environmental cleanups, recycling projects, or second-hand goods markets that educate people while giving them opportunities to get directly involved. The waste problem in Bali cannot be resolved as long as public legal awareness is not raised that waste is a collective problem. Don't just look at other people who produce waste but also consider yourself.*

*Keywords: Waste Problems, Public Legal Awareness, and 3R Principles.*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kelestarian terhadap kondisi lingkungan menjadi penting karena setiap organisme pasti akan hidup dan berkembang di sekitar lingkungan dan bergantung satu sama lain. Untuk memastikan keberlangsungan setiap makhluk hidup, salah satu hal penting yang harus dipertahankan adalah kelestarian lingkungan hidup. Menciptakan keberlangsungan hidup yang sehat, nyaman, dan damai dapat dicapai dengan menjaga, mengontrol dan mengelola kelestarian lingkungan. Permasalahan sampah adalah suatu penyebab dari pencemaran lingkungan dan dapat merusak kelestarian lingkungan. Jika suatu susunan lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan keadaan dan bentuk awalnya yang di karena zat atau benda asing telah masuk atau dimasukkan ke dalamnya, maka lingkungan hidup tersebut dianggap tercemar. Polutan adalah bahan atau zat yang merusak lingkungan, seperti bahan kimia atau produk limbah. Polutan dapat memengaruhi pertumbuhan tumbuhan, rantai makanan, racun, kesehatan, kenyamanan, dan nilai manusia. Namun di masyarakat, pencemaran lingkungan sering kali dapat dilihat dengan jelas, seperti timbunan sampah di pasar, sungai yang kotor, dan suara asap knalpot dan pabrik.<sup>1</sup> Kelangsungan hidup setiap makhluk hidup sangat bergantung pada kelestarian lingkungan hidup, sehingga kebijakan yang dapat menjaga lingkungan hidup diperlukan. Semua orang bertanggung jawab atas masalah lingkungan, jadi sangat penting untuk meningkatkan wawasan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.<sup>2</sup>

Indonesia adalah negara yang besar dengan populasi yang terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai negara yang besar, tentu saja akan menimbulkan banyak sampah. Akibatnya, masalah sampah masih menjadi masalah yang belum tuntas diatasi di Indonesia khususnya di daerah Bali. Sampah merupakan ancaman besar bagi kehidupan di berbagai lingkungan, dan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, sampah biasanya dihasilkan dari aktivitas pertanian, industri, dan rumah tangga, sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meningkatnya sampah khususnya sampah plastik merupakan akibat dari aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan. Sampah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan non-organik. Sampah organik yaitu sampah dari sisa organisme yang dapat terurai secara alamiah tanpa bantuan manusia dan jika diolah dengan benar, sampah tersebut dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jika tidak sampah dapat membusuk dengan cepat yang akan menyebabkan penyakit dan bau yang tidak sedap. Sampah non-organik yaitu sampah yang tidak bisa digunakan dan susah terurai. Karena sampah anorganik adalah zat yang susah terurai, mereka akan terkubur di tanah untuk kurun waktu lama, yang dapat menyebabkan lapisan pada tanah menjadi rusak.<sup>3</sup> Kita dapat mengaplikasikan

---

<sup>1</sup> Adnyana I Putu Gede Wira, dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Implementasi Peraturan Gubernur Bali Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Desa Sibang Kaja". Dalam *Jurnal Kertha Semaya* 10 No. 6 (2022): 1453.

<sup>2</sup> Sariyah, Nining, dkk. "Edukasi Daur Ulang Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Plastik di Sdi Wolotopo". Dalam *Jurnal Kabar Masyarakat* 1 No. 2 (2023): 6-9.

<sup>3</sup> Hasaya, Haudi, dkk. "Potensi Pemanfaatan Ulang Sampah Plastik Menjadi *Eco-Paving Block*". Dalam *Jurnal Jaring SainTek (JJST)* 3 No. 1 (2021): 25.

sistem 3R (*Reuse Reduce Recycle*) dalam melakukan pengelolaan sampah setiap hari agar menghasilkan nilai ekonomis. Sistem ini dapat dicoba oleh semua masyarakat. Karena dalam menangani permasalahan sampah dengan prinsip 3R hanya perlu memanfaatkan waktu serta keprihatinan terhadap timbulnya penyakit dari sampah. Melihat kondisi TPA di Bali sudah mencapai 90 persen penuh, penumpukan sampah di Bali sudah berada di angka 4,281 ton per hari.<sup>4</sup> Berdasarkan hasil sampah yang dapat diatasi dengan baik yaitu 2,061 ton per hari 48%, sampah yang dapat diolah menjadi bahan lain sebanyak 164 ton per hari 4%, kemudian 1,897 ton per hari sebanyak 44% dibuang ke TPA, sebanyak 2,220 ton per hari 52% merupakan sampah yang belum dapat diselesaikan dan bahkan ditangani dengan dibakar sebanyak 19%, dibuang ke lingkungan masyarakat sebesar 22%, serta dibuang ke dalam saluran air dan mengalir ke laut sebanyak 11%.<sup>5</sup> Masalah sampah merupakan masalah yang serius dan sulit dipecahkan, oleh karena itu sangat diperlukan solusi untuk dapat menangani permasalahan sampah yang menumpuk tersebut. Jika sampah yang tidak dikelola secara efektif akan mencemari lingkungan dan sumber daya alam seperti tanah, udara, dan air.

Pemerintah memberlakukan peraturan untuk membatasi penggunaan sampah plastik sekali pakai karena terjadi peningkatan jumlah sampah plastik tiap tahun. Dalam rangka mengurangi timbunan sampah di Bali khususnya timbunan sampah plastik, maka pemerintah Daerah Bali telah menetapkan peraturan daerah berupa Peraturan Gubernur (yang selanjutnya disebut pergub) Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai.<sup>6</sup> Pasal 2 pergub menyatakan tentang Tujuan dari peraturan Pengendalian Timbunan Sampah, atau PSP. Perumusan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan menjaga kemurnian, keserasian, keharmonian, dan keseimbangan lingkungan hidup; memenuhi dan melindungi hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang alami dan sehat; upaya menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menjamin keamanan, kenyamanan, dan kehidupan masyarakat dari bahaya kontaminasi pencemaran lingkungan akibat memanfaatkan plastik secara *single use*; memastikan generasi mendatang tidak bergantung pada plastik sekali pakai untuk meningkatkan kesejahteraan; dan meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam perlestarian lingkungan hidup. Secara khusus, Pasal 4 Pergub No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai menetapkan bahwa sedotan plastik, kantong plastik, dan polysterina (*styrofoam*) adalah jenis plastik sekali pakai. Sesuai dengan penjelasan yang tertera pada Pasal 4 Ayat 2, baik konsumen maupun bisnis dapat digunakan dengan bahan lain dalam menggantikan plastik sekali pakai. Pemerintah telah memberikan alternatif untuk mencegah ketimpangan sosial, seperti kantong kertas sebagai pengganti kantong plastik, tas hitam sebagai pengganti *styrofoam*, dan sedotan besi sebagai pengganti plastik. Meskipun Peraturan Gubernur mengatur masalah sampah plastik, banyak pihak, termasuk pemerintah, belum cukup

---

<sup>4</sup> Wijaya, I Made Wahyu, dan I Kadek Ardi Putra. "Potensi Daur Ulang Sampah Upacara Adat di Pulau Bali". Dalam *Jurnal Ecocentrism* 01 No. 1 (2021): 1-2.

<sup>5</sup> Muhajir, Anton (situs berita lingkungan), 2019, "Data Sumber Sampah Terbaru di Bali" URL: <https://www.mongabay.co.id/2019/07/02/inilah-data-dan-sumber-sampah-terbaru-di-bali/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2023.

<sup>6</sup> Geraldine, Abraham, dkk. "Strategi Gerakan Sosial baru Dalam Kampanye Pengurangan Sampah Plastik di Bali". Dalam *Jurnal Ilmu Politik* 01 No. 2 (2021): 1-2.

memperhatikan masalah ini. Akibatnya, masyarakat masih tidak memahami masalah sampah plastik sekali pakai.<sup>7</sup>

Sampah dapat diklasifikasikan sebagai masalah budaya atau adat karena mempengaruhi banyak aspek kehidupan, di seluruh wilayah. Dengan timbulan sampah plastik yang terus meningkat, akan ada peningkatan banyaknya sampah yang diterima TPA. Oleh karenanya, perlu dicari solusi untuk mengatasi masalah sampah plastik yang terus meningkat. Solusi yang terpenting dalam menangani penumpukan sampah plastik yaitu upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi mengenai perbaikan dalam pengendalian sampah di tingkat rumah tangga masyarakat dan komunitas. Upaya tersebut mencakup pemisahan sampah organik dan anorganik, pengurangan sampah plastik, dan pengelolaan kotoran berbahaya.<sup>8</sup> Pendidikan masyarakat tentang cara memilah sampah dengan benar sangat penting. Jadi pemerintah perlu melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan yang telah dibuat seperti mengorganisir kegiatan sosial yaitu pembersihan lingkungan, proyek daur ulang, atau pasar barang bekas yang mendidik masyarakat sambil memberi mereka peluang untuk terlibat secara langsung. Permasalahan sampah di Bali tidak dapat terselesaikan selama tidak terbangunnya kesadaran hukum masyarakat bahwa sampah merupakan tantangan bersama. Jangan hanya memandangi individu lain yang menghasilkan sampah tapi juga mempertimbangkan diri sendiri.

Penulis melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu yaitu: Yeni AS, melakukan sebuah pengkajian dengan judul "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Singkawang" yang mengangkat bahasan tentang aturan kebijakan daerah yang diformulasikan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat dalam pengendalian sampah dan tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terkait pengelolaan sampah.<sup>9</sup> Selanjutnya pengkajian yang dilaksanakan oleh Chanidia Ari Rahmayani dengan judul "Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang" mengulas tentang efektivitas sampah plastik, pengelolaan sampah dan pengendalian sampah plastik demi meningkatkan kelestarian lingkungan.<sup>10</sup> Penelitian yang penulis buat ini memang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan terdahulu, namun penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, dengan tujuan akhir mewujudkan implementasi peraturan tersebut secara efektif dan berkelanjutan. Perbedaan utama terletak pada penekanan penelitian ini pada analisis strategi pengaturan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta identifikasi dan solusi

---

<sup>7</sup> Suwendra, Putu Gita Rahayu Ananda, dan Nengah Suharta. "Alternatif Pengganti Plastik Sekali Pakai Pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018". Dalam *Jurnal Kertha Negara* 7 No. 8 (2019): 4.

<sup>8</sup> Wahyudin, Gledys Deyana, dan Arie Afriansyah. "Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik di Laut Berdasarkan Hukum Internasional". Dalam *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8 No. 3 (2020): 530.

<sup>9</sup> AS, Yenny, dkk. "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Singkawang". Dalam *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2 No. 1 (2018): 55-57.

<sup>10</sup> Rahmayani, Chanidia Ari, dan Aminah. "Efektivitas Pengendalian Sampah Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup di Kota Semarang". Dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3 No. 1 (2021): 18-23.

terhadap hambatan-hambatan yang mungkin timbul dalam proses tersebut. Penulis tertarik untuk mengangkat isu ini karena rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat Bali terhadap pentingnya menjaga lingkungan, khususnya dalam konteks permasalahan sampah plastik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam upaya pengurangan permasalahan sampah plastik di Bali melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Jadi penulis memilih judul “Pengaturan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Melalui Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Mentaati Peraturan Gubernur”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat penulis temukan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan dalam Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengurangan permasalahan sampah plastik secara efektif dan berkelanjutan?
2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang ditemukan dalam implementasi pengaturan tersebut, dan bagaimana strategi hukum untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar kesadaran hukum masyarakat dapat terwujud demi mentaati Peraturan Gubernur?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam penelitian, maka tujuan penulisan jurnal ini, yaitu Untuk mengetahui dan memberikan pengetahuan mengenai pengaturan dalam Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengurangan permasalahan sampah plastik secara efektif dan berkelanjutan Dan Untuk mengetahui dan memberikan pengetahuan mengenai hambatan-hambatan yang ditemukan dalam implementasi pengaturan tersebut serta strategi hukum untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar kesadaran hukum masyarakat dapat terwujud demi mentaati Peraturan Gubernur.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana dalam memajukan ilmu pengetahuan. Hal ini memiliki tujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, analitis dan konstruktif berdasarkan data yang telah dikelompokkan dan diolah.<sup>11</sup> Dalam penelitian hukum normatif, Soerjono Soekanto menekankan pentingnya kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur hukum lainnya sebagai sumber utama data.<sup>12</sup> Metode yang digunakan dalam produksi jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif. Kajian hukum normatif atau dokumen hukum doktrinal. Disebut juga penelitian perpustakaan atau penelitian dokumen. Sebagai kajian hukum doktrinal, kajian ini dilakukan atau ditujukan semata-mata pada

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1997), 44.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 12.

peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif karena beberapa alasan. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, mengidentifikasi permasalahan hukum potensial dalam implementasinya, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Kedua, penelitian ini berupaya untuk memahami dan memberikan pengetahuan mengenai cara menciptakan kesadaran hukum masyarakat dan mengatasi hambatan dalam implementasi peraturan gubernur. Teknik yang penulis gunakan untuk mencari bahan hukum adalah penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, pertama-tama penulis akan mempertimbangkan buku, internet, dan media lain yang terkait dengan penelitian ini dan memanfaatkan berbagai literatur. Penulis juga menggunakan pendekatan undang-undang, yang dilakukan dengan memeriksa seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan undang-undang (*statute approach*). Selain itu, untuk mendukung topik penelitian, penulis juga menggunakan jurnal ilmiah yang diunduh dari internet sebagai pendukung topik yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk narasi dengan kesimpulan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Pengaturan dalam Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pengurangan permasalahan sampah plastik secara efektif dan berkelanjutan.**

Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk menekan penggunaan plastik sekali pakai dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Pengaturan dalam peraturan ini berupaya untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati peraturan yang ada dapat diwujudkan dengan langkah konkret yaitu mencakup kebijakan pengolahan yang diadopsi seperti pengurangan sampah plastik dan program pengelolaan sampah. Selain itu, pemberlakuan peraturan untuk meredusi pemanfaatan sampah plastik sekali pakai, seperti tidak mematuhi penggunaan kantong plastik, juga merupakan contoh nyata untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menangani sampah plastik. Upaya pemerintah dalam menerapkan kebijakan pengendalian sampah secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan. Masyarakat hendaknya memahami dan menerapkan peraturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, perlu diperhatikan pentingnya pengurangan sampah plastik dan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Edukasi dan sosialisasi merupakan langkah penting untuk membangunkan kesadaran hukum masyarakat.

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan dapat mengurangi penumpukan sampah di Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Dengan pemahaman yang cukup, masyarakat dapat mempraktikkan

prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam kegiatan yang dilakukan sehari-hari.<sup>13</sup> Seperti menekan penggunaan plastik sekali pakai, menggunakan kembali produk, dan mendaur ulang sampah. Selain itu, membatasi penggunaan kemasan plastik juga dapat mengurangi penumpukan sampah. Upaya ini penting karena Bali masih menghadapi permasalahan besar dalam pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik, dan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih minim. Selain itu, Bali telah memberlakukan peraturan yang mewajibkan produsen untuk mengurangi limbah yang dihasilkan dari produk plastik, kemasan dan/atau wadah. Melalui edukasi yang baik, masyarakat harus berperan aktif dalam mengurangi penumpukan sampah plastik, yang pada akhirnya akan mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan. Salah satu regulasi yang telah diterapkan antara lain Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, dengan tujuan untuk menekan penggunaan plastik sekali pakai di Bali.

Banyak masyarakat yang belum mengerti pentingnya menjaga lingkungan, kesadaran hukum masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitarnya masih sangat rendah. Oleh karena itu, banyak masyarakat terus menumpahkan limbah bukan ditempat yang disediakan, menyebabkan banyak sampah baik dari rumah tangga yang merusak lingkungan. Salah satu masalah terbesar dengan penumpukan sampah plastik adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat publik sangat rendah tentang pengelolaan sampah. Masyarakat tidak menyadari bahwa sampah merupakan persoalan bersama dan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Saat ini, orang lebih suka membuang sampah mereka di selokan, sungai, jalan, dan tempat umum lainnya. Hal tersebut dapat kita amati dari kenyataan yang terjadi, bahwa orang tidak tahu bagaimana membuang sampah di tempat yang sudah ditentukan pemerintah. Sampah akan sangat berkurang jika masyarakat bekerja sama untuk mengelola sampah secara sederhana. Salah satu langkah yang mudah untuk mengatasi sampah adalah dengan mengklasifikasikan sampah organik dan anorganik. Manfaat dari pemilahan sampah adalah bahwa itu memperlancar proses dekomposisi sampah organik dan membuatnya lebih mudah untuk menangani sampah setelahnya, karena sampah anorganik dapat dipilah lagi untuk digunakan ulang.<sup>14</sup> Dalam konteks pengaturan kebijakan lingkungan, kesadaran hukum (*rechtsbewusstsein*) memegang peranan krusial. Soerjono Soekanto mendefinisikan kesadaran hukum sebagai kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan menurut hukum serta menghormati hukum tanpa adanya paksaan dari luar. Kesadaran hukum mencakup pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang makna hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku yang sesuai dengan hukum.<sup>15</sup> Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Sebaliknya, jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang

<sup>13</sup> Norken, I Nyoman, dkk. "Analisis Risiko Pembangunan dan Pengelolaan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Di Kota Denpasar (Studi Kasus TPS 3R Desa Sanur Kauh)". Dalam *Jurnal Spektran* 7 No. 2 (2019): 234-235.

<sup>14</sup> Balipost.com, 2019, "Bali Darurat Sampah, Perlu Upaya Bersama Mengatasi" URL: <https://www.balipost.com/news/2019/04/20/73441/Bali-Darurat-Sampah,Perlu-Upaya...html> diakses pada tanggal 24 Desember 2023.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

rendah, mereka mungkin tidak mengetahui adanya peraturan tersebut, tidak memahami mengapa peraturan tersebut penting, atau tidak termotivasi untuk mematuhi peraturan tersebut.

Pada saat *sharing session* menurut Ibu Dr. Ir. Ni Made Armadi, SP. M. Si (UPTD Pengelolaan Sampah DKLH Provinsi Bali) pada mengatakan bahwa pentingnya kesadaran hukum masyarakat dapat diwujudkan dalam upaya pengurangan permasalahan sampah plastik secara efektif dan berkelanjutan, karena menurut beliau dari banyaknya hasil penelitian yang ada setiap orang masyarakat setiap harinya bisa menghasilkan sampah sebanyak 2,5kg per orang, jika dari masyarakat bisa mengurangi sampah tersebut yang dibuang ke TPA sekurang-kurangnya ½ persen maka sampah yang akan dibuang ke lingkungan menjadi sedikit.<sup>16</sup> Selain itu masyarakat juga dapat melakukan upaya seperti pada saat berbelanja, masyarakat dapat membawa tas atau *totebag* sendiri untuk dapat mengurangi timbulan sampah plastik. Selain itu Gubernur Bali juga telah mengeluarkan Pergub Provinsi Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Dalam Pasal 14 menjelaskan bahwa Masyarakat berperan aktif dalam Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai yang disingkat PSP. Peran aktif sebagaimana dimaksud yaitu tidak menggunakan Sampah Plastik Sekali Pakai (PSP) dalam aktivitas sehari-hari dan aktif melakukan antisipatif penggunaan Plastik Sekali Pakai (PSP). Terkait Permasalahan sampah di Bali selalu mengalami penumpukan dan tidak dapat terselesaikan sepanjang tidak terbangunnya kesadaran hukum masyarakat bahwa sampah adalah tantangan bersama. Jadi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembatasan timbulan sampah plastik sangat berpengaruh untuk menyelesaikan penumpukan sampah yang ada di TPA. Cara mengedukasi masyarakat yaitu mulai dari meminimalisir sampah (*waste minimization*), yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah (*reduce*) yaitu dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat tentang cara mengurangi timbulan sampah yaitu dengan mengurangi penggunaan tas dan *totebag* belanja plastik sekali pakai. Selain itu, masyarakat dapat menggunakan ulang sampah plastik sekali pakai (*reuse*) seperti menggunakan wadah plastik untuk menyiram tumbuhan yang tidak hanya membantu menjaga kesehatan tumbuhan, tetapi dapat mencegah terjadinya timbulan sampah plastik. Dan masyarakat dapat mendaur ulang sampah plastik (*recycle*) dengan cara mencuci bersih untuk membersihkan zat-zat berbahaya kemudian sampah plastik tersebut dapat digunakan sebagai celengan, pot untuk tanaman, dan lain-lainya.

Kesadaran hukum masyarakat dalam berkontribusi melakukan pola hidup ramah lingkungan sangat memiliki peranan penting dalam menangani timbulan sampah plastik yang ada di TPA. Pemerintah dapat juga melibatkan peran masyarakat dalam mengambil kebijakan agar nantinya masyarakat memiliki kesadaran tinggi tentang pola hidup ramah lingkungan untuk mengikuti peraturan dan kebijakan yang bertujuan mengurangi timbulan sampah plastik. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berkontribusi melakukan pola hidup ramah lingkungan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, kesehatan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong mereka dalam melakukan pola hidup ramah lingkungan sangat diperlukan dan berkelanjutan. Jadi kerjasama pemerintah dan

---

<sup>16</sup> Armadi, Ni Made. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Kunci Keberhasilan Dalam Mengelola Sampah". Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 35 No. 1 (2021): 10.

masyarakat merupakan kunci sukses dalam menciptakan kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat untuk melahirkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.<sup>17</sup>

### **3.2 Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam implementasi pengaturan tersebut, dan strategi hukum untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar kesadaran hukum masyarakat dapat terwujud demi mentaati Peraturan Gubernur.**

Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai merupakan suatu aturan yang dilaksanakan oleh Bali dan Badan Lingkungan Hidup sebagai pelaksana prosedur kebijakan sesuai dengan tugas dasar, Hak dan kewajiban, serta fungsinya. Peraturan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai (PSP) ini adalah upaya pemerintah dalam menjaga keasrian dan kebersihan lingkungan dan melindunginya dari pencemaran akibat sampah plastik, serta mendorong masyarakat untuk meninggalkan penggunaan sampah plastik sekali pakai dalam berkegiatan atau aktivitas sehari-hari. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki lingkungan tetapi juga untuk memberi tahu orang bahwa plastik mengandung zat yang dapat mencemari lingkungan karena susah untuk terurai oleh tanah atau dinamika alam. Mereka juga belajar untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai (PSP) saat beraktivitas. Hambatan-hambatan utama yang ditemukan dalam implementasi pengaturan yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat seperti kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai yang sudah melekat dan orientasi jangka pendek masyarakat terhadap kemudahan penggunaan plastik menjadi faktor penghambat utama dalam kepatuhan terhadap peraturan. Penegakan hukum juga mengalami kendala, terutama dalam penerapan sanksi administratif kepada pelanggar. Meskipun Pergub secara tegas mengatur sanksi, dalam praktiknya penerapan sanksi tersebut masih belum konsisten dan tegas, sehingga menimbulkan kesan lemahnya kepastian hukum.

Cara mengatasi hambatan-hambatan tentang permasalahan sampah tersebut salah satunya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dalam penerapan secara langsung di lapangan masih terdapat permasalahan dan kesulitan yang wajib ditanggulangi. Adapun faktor penghambat dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat arahan untuk membatasi timbulan sampah plastik sekali pakai kurang optimal karena kurangnya personal khusus di bidang ini. Berdasarkan pengamatan peneliti, jumlah pegawai khususnya di sektor publik masih kurang. Selain itu juga kurangnya sumber daya manusia yaitu kualitas masyarakat, dan sebagian besar masyarakat berpikir jangka pendek sehingga menjadi kendala dalam mentaati peraturan ini. Sumber daya manusia yang terdapat di Badan Lingkungan Hidup masih belum mencukupi, khususnya bagi masyarakat sekitar, dan hal ini semakin diperparah dengan kurangnya keahlian yang dimiliki. Selain itu, diperlukan dukungan dan upaya yang lebih besar dari sebelumnya untuk memperkaya *quality* sumber daya manusia di masyarakat. Dalam hal ini, *quality* dan jumlah sumber daya manusia berperan sebagai penghalang untuk mematuhi peraturan karena kepedulian penduduk secara keseluruhan dirasa masih kurang. Masyarakat merupakan faktor terpenting dalam kesuksesan prosedur kebijakan ini. Oleh karenanya masyarakat dituntut berpartisipasi aktif dan inisiatif agar peraturan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Agar peraturan ini dapat memenuhi harapan, diperlukan perhatian aktif masyarakat.

---

<sup>17</sup> Hamdan, dkk. "Pengelolaan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah Dan Kesadaran Masyarakat". Dalam *Jurnal Paradigma* 7 No. 1 (2018): 47.

Masyarakat masih belum menyadari bahaya sampah plastik dan lebih mengutamakan manfaat langsungnya. Meskipun Badan Lingkungan Hidup berupaya meningkatkan kesadaran dan berpartisipasi dalam program pembagian tas jinjing, masyarakat masih memilih untuk memakai kantong plastik.

Teori Kepatuhan Hukum (*Legal Compliance Theory*). Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, termasuk:

1. Pengetahuan tentang Hukum (*Knowledge of the Law*), Sejauh mana masyarakat mengetahui dan memahami isi serta tujuan dari peraturan tersebut.
2. Persepsi tentang Keadilan Hukum (*Perception of Legal Justice*), Sejauh mana masyarakat percaya bahwa hukum itu adil dan diterapkan secara adil.
3. Sanksi Hukum (*Legal Sanctions*), Sejauh mana masyarakat takut terhadap sanksi yang akan diberikan jika melanggar hukum.
4. Pengaruh Sosial (*Social Influence*), Sejauh mana masyarakat dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan tekanan dari kelompok sebaya untuk mematuhi hukum.<sup>18</sup>

Dalam konteks Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018, kurangnya informasi tentang peraturan tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Seperti yang tertulis dalam latar belakang, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah sampah plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat. Sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya mengurangi sampah plastik dan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Selain itu, tindakan publik dapat mendorong masyarakat untuk menerapkan peraturan yang ada, seperti penggunaan tas belanja berbayar dan mengurangi penggunaan sedotan plastik. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong penerapan peraturan bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah sampah plastik dengan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu juga akan dilakukan kampanye kesadaran hukum masyarakat untuk menyediakan penjelasan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat mengenai cara penyelesaian pengurangan sampah plastik serta memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Gubernur Bali menerapkan Pergub Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan sampah Plastik Sekali Pakai serta dengan adanya sosialisasi dapat memberikan informasi apa saja yang dilarang dalam kegiatan lokal terkait pengurangan sampah dan larangan pemakaian plastik sekali pakai (PSP). Point khusus yang menjadi larangan penggunaan PSP adalah petugas perekonomian dilarang memberikan kantong plastik sekali pakai kepada pembeli, dan menyediakan tas jinjing ramah lingkungan atau *totebag*, dan menghimbau seluruh masyarakat untuk membawa *totebag* ramah lingkungan. Upaya mengatasi larangan lainnya dapat dilakukan dengan Pembangunan 3rR di desa yang merupakan salah satu metode pengolahan dan pengendalian sampah berbasis sumber daya yang merupakan implementasi dari

---

<sup>18</sup> Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta, CV. Rajawali, 1982), 152.

kebijakan pengurangan sampah yang dibuat oleh Gubernur Bali Wayan Koster.<sup>19</sup> Kebijakan tersebut dimulai dengan dikeluarkannya Pergub Bali No. 97 Tahun 2018 mengenai pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai dan selanjutnya TPS3R merupakan inisiatif yang mendukung implementasi Pergub tersebut. Prinsip 3R tersebut adalah *Reduce* atau pengurangan sampah merupakan tindakan untuk menurunkan produksi sampah pada lingkungan. Meskipun kita dapat berupaya untuk menurunkan jumlah sampah dari sumber manapun dengan mengubah pola hidup konsumeris, yaitu kebiasaan yang secara ekonomis/efisien menghasilkan lebih banyak sampah dan lebih sedikit sampah. Perubahan perilaku memerlukan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk melakukannya.<sup>20</sup> *Reuse* artinya menggunakan kembali bahan atau material (tanpa melalui proses pengendalian) agar tidak menjadi limbah.<sup>21</sup> Contohnya termasuk penggunaan kertas dua sisi, penggunaan kembali botol minuman bekas sebagai wadah, dan mengisi wadah susu dengan susu isi ulang. Dan *Recycle* atau daur ulang adalah mengolah kembali bahan-bahan yang sudah tidak dibutuhkan lagi melalui proses pengolahan seperti membuat sisa kain menjadi selimut, kain perca, keset, dan lain-lain, atau memproses plastik bekas menjadi butiran plastik dan mencetaknya kembali, artinya mendaur ulangnya menjadi bahan lain.<sup>22</sup> Dengan melakukan sosialisasi peraturan tentang sampah plastik sekali pakai dan upaya pengembangan TPS 3R di desa yang merupakan sebuah metode untuk mengelola sampah berbasis sumber, diharapkan dapat tercipta upaya yang holistik dan berkelanjutan dalam pengurangan permasalahan sampah plastik melalui kesadaran hukum masyarakat.

#### 4. Kesimpulan

Menciptakan kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati peraturan yang ada dapat diwujudkan dengan langkah konkret yaitu mencakup kebijakan pengolahan yang diadopsi seperti pengurangan sampah plastik dan program pengelolaan sampah. Pemberlakuan peraturan untuk membatasi penggunaan sampah plastik sekali pakai dengan tujuan meminimalisir dampak limbah pada lingkungan, seperti pelarangan penggunaan tas plastik, juga merupakan contoh nyata dalam menciptakan kesadaran hukum masyarakat dalam menangani sampah plastik. Masyarakat hendaknya memahami dan menerapkan peraturan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti Pergub No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai. Dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, perlu diperhatikan pentingnya pengurangan sampah plastik dan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Edukasi dan sosialisasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Salah satu masalah terbesar dengan penumpukan sampah plastik adalah tingkat kesadaran masyarakat publik sangat rendah tentang pengelolaan sampah. Masyarakat tidak menyadari bahwa sampah merupakan persoalan bersama dan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Oleh karena itu upaya pemerintah untuk

<sup>19</sup> Balipost.com, 2019, "Bali Darurat Sampah, Perlu Upaya Bersama Mengatasi" URL: <https://www.balipost.com/news/2019/04/20/73441/Bali-Darurat-Sampah,Perlu-Upaya...html> diakses pada tanggal 24 Desember 2023.

<sup>20</sup> Wijaya, Imade Dicky Taruna Wijaya, dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber". Dalam *Jurnal Analogi Hukum* 04 No. 2 (2022): 5.

<sup>21</sup> Anisa, Tika Nur, dan Marzuki. "Upaya Penyadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Desa Merdikorejo". Dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum* 10 No. 3 (2021): 343.

<sup>22</sup> Norken, I Nyoman, dkk. loc.cit.

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong mereka dalam melakukan pola hidup ramah lingkungan sangat diperlukan dan berkelanjutan. Cara mengatasi hambatan-hambatan tentang pengurangan permasalahan sampah tersebut salah satunya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yaitu perlu dilakukan sosialisasi tentang sampah plastik karena masih sebagian besar masyarakat masih kurang memahami tentang bahaya sampah plastik dan cara mengolahnya. Sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya mengurangi sampah plastik dan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong penerapan peraturan bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah sampah plastik, selain itu upaya pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah 3R di desa sebagai bentuk pengolahan sampah yang berbasis sumber, diharapkan dapat tercipta upaya yang holistik dan berkelanjutan dalam pengurangan permasalahan sampah plastik kesadaran hukum masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Purnomo, C. W, *Solusi Pengelolaan Sampah Kota*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2020).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1997).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995).
- Wihardjo, R. Sihadi Darmo, dan Hernita Rahmayanti, *Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Jawa Tengah, PT. Nasya Expanding Management, Cetakan 1 2021).

### **Jurnal Ilmiah**

- Adnyana I Putu Gede Wira, dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Implementasi Peraturan Gubernur Bali Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Desa Sibang Kaja". Dalam *Jurnal Kertha Semaya* 10 No. 4 (2022).
- Anisa, Tika Nur, dan Marzuki. "Upaya Penyadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Desa Merdikorejo". Dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum* 10 No. 3 (2021).
- Armadi, Ni Made. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Kunci Keberhasilan Dalam Mengelola Sampah". Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 35 No. 1 (2021).
- AS, Yenny, dkk. "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Singkawang". Dalam *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2 No. 1 (2018).
- Geraldine, Abraham, dkk. "Strategi Gerakan Sosial baru Dalam Kampanye Pengurangan Sampah Plastik di Bali". Dalam *Jurnal Ilmu Politik* 01 No. 2 (2021).
- Hamdan, dkk. "Pengelolaan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah Dan Kesadaran Masyarakat". Dalam *Jurnal Paradigma* 7 No. 1 (2018).
- Hasaya, Haudi, dkk. "Potensi Pemanfaatan Ulang Sampah Plastik Menjadi *Eco-Paving Block*". Dalam *Jurnal Jaring SainTek (JJST)* 3 No. 1 (2021).
- Kartika, Agestin Awal, dan Septa Indra Puspikawati. "Sistem Pengelolaan Sampah Di Tpst 3r Tembokrejo Kecamatan Muncar Banyuwangi". Dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 12 No. 1 (2021).

- Mahyudin, Rizqi Puteri. "Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)". Dalam *Jurnal Teknik Lingkungan* 03 No. 1 (2017).
- Norken, I Nyoman, dkk. "Analisis Risiko Pembangunan Dan Pengelolaan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Di Kota Denpasar (Studi Kasus TPS 3R Desa Sanur Kauh)". Dalam *Jurnal Spektran* 7 No. 2 (2019).
- Rahmayani, Chanidia Ari, dan Aminah. "Efektivitas Pengendalian Sampah Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang". Dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3 No. 1 (2021).
- Sariyah, Nining, dkk. "Edukasi Daur Ulang Sampah Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Plastik di Sdi Wolotopo". Dalam *Jurnal Kabar Masyarakat* 1 No. 2 (2023).
- Suwendra, Putu Gita Rahayu Ananda, dan Nengah Suharta. "Alternatif Pengganti Plastik Sekali Pakai Pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018". Dalam *Jurnal Kertha Negara* 7 No. 8 (2019).
- Tanjung, Ni Putu Pranasari, dan Muhammad Wiman Wibisana. "Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai". Dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana* 9 No. 1 (2020).
- Wahyudin, Gledys Deyana, dan Arie Afriansyah. "Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional". Dalam *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8 No. 3 (2020).
- Wijaya, I Made Wahyu, dan I Kadek Ardi Putra. "Potensi Daur Ulang Sampah Upacara Adat di Pulau Bali". Dalam *Jurnal Ecocentrism* 01 No. 1 (2021).
- Wijaya, Imade Dicky Taruna Wijaya, dkk. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber". Dalam *Jurnal Analogi Hukum* 04 No. 2 (2022).

#### **Internet**

- Balipost.com, 2019, "Bali Darurat Sampah, Perlu Upaya Bersama Mengatasi" URL: <https://www.balipost.com/news/2019/04/20/73441/Bali-Darurat-Sampah,Perlu-Upaya...html> diakses pada tanggal 24 Desember 2023.
- Muhajir, Anton (situs berita lingkungan), 2019, "Data Sumber Sampah Terbaru di Bali" URL: <https://www.mongabay.co.id/2019/07/02/inilah-data-dan-sumber-sampah-terbaru-di-bali/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2023.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97).